



BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR 31 TAHUN 2022
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1605);
6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas

Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 88;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Anambas.
2. Bupati adalah Bupati Kepulauan Anambas.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.
4. Inspektorat Daerah adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5. Inspektur Daerah adalah Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
6. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 2

- (1) Inspektorat Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Inspektorat Daerah dipimpin oleh Inspektur Daerah.

Pasal 3

- (1) Inspektorat Daerah mempunyai tugas fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat Daerah mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati;
 - d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
 - f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
 - g. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah;
 - h. pembinaan dan pengembangan karir aparatur sipil negara di lingkungan Inspektorat Daerah;
 - i. pengelolaan barang milik Daerah;
 - j. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Inspektorat Daerah; dan
 - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

Pasal 4

- (1) Dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/Daerah,

Inspektorat Daerah melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c tanpa menunggu penugasan dari Bupati.

- (2) Dalam hal pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dan huruf c terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/Daerah, Inspektur Daerah wajib melaporkan kepada Bupati.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Inspektorat Daerah, terdiri atas:
 - a. sekretariat;
 - b. inspektorat pembantu bidang I;
 - c. inspektorat pembantu bidang II;
 - d. inspektorat pembantu bidang III;
 - e. inspektorat pembantu bidang IV; dan
 - f. kelompok JF.
- (2) Bagan susunan organisasi Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III SEKRETARIAT

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 6

- (1) Sekretariat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Daerah.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh sekretaris.

Pasal 7

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Inspektorat Daerah.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, sekretariat mempunyai fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Inspektorat Daerah;
- b. koordinasi kegiatan Inspektorat Daerah;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Inspektorat Daerah;
- d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik Daerah dan layanan pengadaan barang/jasa; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektorat Daerah.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 9

Susunan organisasi sekretariat, terdiri atas:

- a. subbagian umum dan keuangan; dan
- b. kelompok JF.

Pasal 10

- (1) Subbagian umum dan keuangan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.

- (2) Subbagian umum dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala subbagian.

Pasal 11

Subbagian umum dan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan reformasi birokrasi internal Inspektorat Daerah;
- b. melakukan koordinasi, peliputan, analisis pemberitaan, publikasi, dan dokumentasi terkait kegiatan;
- c. menyiapkan penanganan pengaduan terkait pelayanan Inspektorat Daerah;
- d. menyiapkan tata naskah dinas dan tata naskah dinas elektronik, penanganan persuratan masuk dan keluar, penomoran surat, pengagendaaan, ekspedisi, dokumen administrasi perjalanan dinas pimpinan, pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
- e. menyiapkan perencanaan dan pengembangan teknologi informasi, pelaksanaan operasional teknologi informasi, dan pengelolaan data dan dukungan teknologi informasi;
- f. menyiapkan penyusunan rencana kebutuhan dan pengadaan sumber daya manusia aparatur, rencana pendidikan dan pelatihan, pengembangan karier, pengembangan sistem merit, pengembangan kompetensi, pengelolaan administrasi kepegawaian aparatur sipil negara, pembinaan JF, manajemen talenta, pelaksanaan penilaian kinerja, pembinaan disiplin serta penghargaan dan pemberian sanksi, administrasi tata naskah kepegawaian, pelayanan administrasi gaji dan tunjangan, cuti, dan kesejahteraan lainnya;
- g. menyiapkan layanan administrasi umum yang meliputi surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, rumah tangga, perlengkapan, pengelolaan aset barang milik Daerah

- dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Inspektorat Daerah;
- h. memfasilitasi pengelolaan kebersihan, ketertiban dan keamanan ruang kerja di lingkungan Inspektorat Daerah;
 - i. menyiapkan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan;
 - j. melaksanakan perbendaharaan, verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan;
 - k. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan subbagian umum dan keuangan; dan
 - l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugasnya.

BAB IV INSPEKTORAT PEMBANTU BIDANG I

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 12

- (1) Inspektorat pembantu bidang I berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Daerah.
- (2) Inspektorat pembantu bidang I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh inspektur pembantu bidang I.

Pasal 13

Inspektorat pembantu bidang I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan pada perangkat daerah.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, inspektorat pembantu bidang I mempunyai fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah;
- b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi perangkat daerah;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional;
- d. pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah;
- e. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan pada perangkat daerah sesuai bidang tugas;
- f. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan;
- g. kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya;
- h. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
- i. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur Jenderal;
- j. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur Daerah.

Pasal 15

Bidang tugas inspektorat pembantu bidang I meliputi:

- a. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- d. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- e. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- f. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- g. Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup;
- h. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;

- i. Kecamatan Siantan;
- j. Kecamatan Jemaja;
- k. Kecamatan Kute Siantan; dan
- l. Kecamatan Siantan Timur.

**Bagian Kedua
Susunan Organisasi**

Pasal 16

Susunan organisasi inspektorat pembantu bidang I, terdiri atas kelompok JF.

**BAB V
INSPEKTORAT PEMBANTU BIDANG II**

**Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

Pasal 17

- (1) Inspektorat pembantu bidang II berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Daerah.
- (2) Inspektorat pembantu bidang II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh inspektur pembantu bidang II.

Pasal 18

Inspektorat Pembantu Bidang II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan pada perangkat daerah.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, inspektorat pembantu bidang II mempunyai fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah;
- b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi perangkat daerah;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional;
- d. pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah;
- e. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan pada perangkat daerah sesuai bidang tugas;
- f. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan;
- g. kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya;
- h. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
- i. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur Jenderal;
- j. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur Daerah.

Pasal 20

Bidang tugas inspektorat pembantu bidang II meliputi:

- a. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
- b. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- c. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- d. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- e. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian;
- f. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- g. Satuan Polisi Pamong Praja;

- h. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- i. Kecamatan Palmatak;
- j. Kecamatan Jemaja Barat; dan
- k. Kecamatan Siantan Selatan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 21

Susunan organisasi inspektorat pembantu bidang II, terdiri atas kelompok JF.

BAB VI
INSPEKTORAT PEMBANTU BIDANG III

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 22

- (1) Inspektorat pembantu bidang III berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Daerah.
- (2) Inspektorat pembantu bidang III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh inspektur pembantu bidang III.

Pasal 23

Inspektorat pembantu bidang III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan pada perangkat daerah.

Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, inspektorat pembantu bidang III mempunyai fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah;
- b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi perangkat daerah;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional;
- d. pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah;
- e. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan pada perangkat daerah sesuai bidang tugas;
- f. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan;
- g. kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya;
- h. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
- i. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur Jenderal;
- j. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur Daerah.

Pasal 25

Bidang tugas inspektorat pembantu bidang III meliputi:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Inspektorat Daerah;
- c. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- d. Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah;
- e. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
- f. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
- g. Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan;
- h. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
- i. Kecamatan Jemaja Timur;

- j. Kecamatan Siantan Tengah; dan
- k. Kecamatan Siantan Utara.

**Bagian Kedua
Susunan Organisasi**

Pasal 26

Susunan organisasi inspektorat pembantu bidang III, terdiri atas kelompok JF.

**BAB VII
INSPEKTORAT PEMBANTU BIDANG IV**

**Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

Pasal 27

- (1) Inspektorat pembantu bidang IV berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Daerah.
- (2) Inspektorat pembantu bidang IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh inspektur pembantu bidang IV.

Pasal 28

Inspektorat pembantu bidang IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, mempunyai tugas investigasi terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Pasal 29

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, inspektorat pembantu bidang IV mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan investigasi terhadap penyimpangan serta penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh unsur pemerintah;

- b. pelaksanaan kegiatan audit perhitungan kerugian keuangan negara;
- c. pelaksanaan pemantauan dan penilaian tindak lanjut hasil pencegahan dan investigasi;
- d. pelaksanaan sosialisasi kegiatan investigasi;
- e. pemberian keterangan ahli di persidangan;
- f. penyiapan perencanaan operasional pelaksanaan koordinasi dengan instansi penegak hukum, permintaan informasi dan pelimpahan kasus kepada instansi penegak hukum;
- g. pelaksanaan administrasi dan pelayanan teknis investigasi;
- h. pelaksanaan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur Daerah.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 30

Susunan organisasi inspektorat pembantu bidang IV, terdiri atas kelompok JF.

BAB VIII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 31

Pada setiap unit kerja di lingkungan Inspektorat Daerah dapat ditetapkan JF sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Kelompok JF mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Kelompok JF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, terdiri atas berbagai jenis JF sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah Kelompok JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur JF masing-masing.

BAB IX

TATA KERJA

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Inspektorat Daerah harus menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Inspektorat Daerah.

Pasal 35

Inspektur Daerah menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pengawasan.

Pasal 36

Inspektorat Daerah wajib menyusun peta jabatan berdasarkan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan.

Pasal 37

Setiap unsur di lingkungan Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi antar unit organisasi maupun dalam hubungan antar perangkat daerah.

Pasal 38

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Inspektorat Daerah harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungannya untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 39

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Inspektorat Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 40

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Inspektorat Daerah wajib mengawasi setiap pelaksanaan tugas bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada setiap atasan dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 42

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 43

Dalam menyampaikan laporan kepada pimpinan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada pimpinan unit organisasi yang lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB X

JABATAN

Pasal 44

- (1) Inspektur Daerah merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan eselon II/b.
- (2) Sekretaris atau inspektur pembantu merupakan jabatan administrator atau jabatan eselon III/a.
- (3) Kepala subbagian merupakan jabatan pengawas atau jabatan eselon IV/a.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, pejabat yang memangku jabatan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 617), tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan adanya penyesuaian berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 617), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 617), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Ditetapkan di Tarempa
pada tanggal 21 Oktober 2022

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,



Diundangkan di Tarempa
pada tanggal 21 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,



BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2022 NOMOR 674

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

Lampiran : Peraturan Bupati Kepulauan Anambas
Nomor : 31 Tahun 2022
Tanggal : 21 Oktober 2022



BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

